

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Warih nan bajawek* memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tanah adat menurut hukum adat di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan, setiap perbuatan hukum masa lampau menurut kebiasaan adat Minangkabau tidak diikuti dengan bukti tulisan, tetapi hanya dengan bukti *bainah* dan keterangan dari penerima *warih nan bajawek*. *Mamak* akan menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi dalam kaumnya. Selaku penerima keterangan *warih nan bajawek*, *mamak* adalah saksi yang mendapatkan pengetahuan turun temurun tentang setiap perbuatan hukum dan peristiwa masa lampau dalam keluarganya, serta hubungan-hubungan keluarga asalnya. Apabila terjadi sengketa tanah adat dalam lingkup keluarga maka akan diselesaikan oleh *mamak kepala waris*, sengketa dalam lingkup kaum akan diselesaikan oleh *mamak kepala kaum*, dan sengketa dalam lingkup suku akan diselesaikan oleh *mamak suku (datuak)*. Dalam hubungan ke luar, *mamak* sebagai penerima keterangan *warih nan bajawek* merupakan saksi bagi pihak batas sepadannya, begitu juga sebaliknya.
2. Meskipun tidak termasuk dalam kategori alat bukti dalam hukum acara perdata, namun kedudukan *warih nan bajawek* dapat digolongkan sebagai bukti permulaan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila disertai oleh alat bukti lain. *Warih nan bajawek* memenuhi syarat

materiil apabila disertai dengan sumpah atau dapat dikonstruksikan sebagai persangkaan apabila dibantu dari sumber akta atau bantahan yang diajukan dalam persidangan, sehingga kedudukan *warih nan bajawek* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tanah adat menurut peradilan negara (hukum acara perdata) sesuai dengan hukum acara perdata Indonesia.

B. Saran

1. Sebaiknya, dibuat peraturan khusus mengenai tanah adat (harta pusaka) dan pembuktiannya, dengan mempertimbangkan alat bukti yang telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau dahulunya. Hal ini disebabkan masalah pewarisan tanah adat tidak hanya muncul disaat harta pusaka atau tanah tersebut digadaikan, tetapi juga pada saat harta pusaka atau tanah tersebut digunakan sebagai *ganggam bauntuak* oleh seorang *mamak*. Selain itu juga harus diperhatikan bahwa sebagian besar tanah adat yang dimiliki masyarakat adat Minangkabau tidak diikuti dengan bukti surat kepemilikan, sehingga sangat rentan terjadinya sengketa terhadap tanah adat.
2. Karena keterbatasan waktu dan bahan, penelitian ini hanya menggambarkan kedudukan *warih nan bajawek* secara garis besar. Oleh sebab itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk memfokuskan *warih nan bajawek* terhadap tanah kaum yang telah lama tidak dikelola, sehingga beralih kepada pihak lain dengan status hak milik.